



Did You Know? - Faulty Design, Policy Exclusion in Construction All Risk Insurance Policy



Your Construction All Risk (CAR) policy consists of two parts of coverage which are Material Damage (Section 1) and Third Party Liability (Section 2).

In this article, we will highlight the exclusions as stated under Special Exclusion Section 1 point (c) and (d) which is called "faulty design" exclusion, quoted as below:



The insurer shall not, however, be responsible for:

- (c) loss or damage due to faulty design;*
- (d) the cost of replacement, repair or rectification of defective material and/or workmanship, but this exclusion shall be limited to the items immediately affected and shall not be deemed to exclude loss of or damage to correctly executed items resulting from an accident due to such defective material and/or workmanship.*

The above is one of the exclusions under the CAR insurance policy and we suggest you to review your policy wording in detail and please consult us when modification or additional coverage are required. If you have any further questions and/or concerns about the above aspect, please feel free to contact us at **021 – 2523110** and we would be pleased to assist you.



PT Asuransi MSIG Indonesia is registered and supervised by Otoritas Jasa Keuangan



Tahukah Anda? - Kesalahan Desain, Pengecualian dalam Polis Semua Risiko Konstruksi



Polis Asuransi Semua Risiko Konstruksi (CAR) yang Anda miliki, terdiri dari 2 bagian jaminan, yaitu perlindungan untuk Kerusakan Harta Benda (Bagian I) dan perlindungan Gangguan Usaha (Bagian II).

Pada artikel ini, kami akan membahas mengenai pengecualian yang ada di bagian pertama yang disebut dengan pengecualian pada “kesalahan desain”.



Penanggung tidak akan, bagaimanapun, bertanggung jawab untuk:

- (c) kerugian atau kerusakan karena salah desain;*
- (d) biaya penggantian, perbaikan atau pembedulan atas material dan/atau pengerjaan yang cacat, tetapi pengecualian ini terbatas pada barang yang langsung terkena dampaknya dan tidak dapat dianggap mengecualikan kerugian pada atau kerusakan atas barang yang telah dikerjakan dengan benar yang diakibatkan oleh suatu kecelakaan karena cacat material dan/atau pengerjaan tersebut.*

Hal di atas merupakan salah satu pengecualian dalam polis Asuransi Semua Risiko Konstruksi (CAR) dan kami sarankan Anda untuk meninjau isi polis secara detail dan silakan konsultasikan kepada kami apabila diperlukan modifikasi atau tambahan jaminan. Mohon untuk tidak sungkan menghubungi kami di **021 – 2523110** jika Anda memiliki pertanyaan untuk mendapatkan jaminan asuransi yang lengkap dan kami akan membantu Anda dengan senang hati.



PT Asuransi MSIG Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan